

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

SKRIPSI



Oleh :

KEVIN BRAMANTYA FRISTANTO
1312000298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

SKRIPSI



Oleh :

KEVIN BRAMANTYA FRISTANTO

1312000298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
PARTAI POLITIK TANPA IZIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Dosen Pembimbing



Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.

NIP / NPP : 20310210849

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
PARTAI POLITIK TANPA IZIN

Oleh:

Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 07 Januari 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal 06 Januari 2025

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahjocono S.H., M.Hum.
NPP / NIP : 20310880149

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad S.H., M.H., M.M.
NPP / NIP : 196606181991031002

Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.
NPP / NIP : 20310210849



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2025

Kevin Bramantya Fristanto

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 13 Januari 2025

Kevin Bramantya Fristanto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 13 Januari 2025

Kevin Bramantya Fristanto



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593-1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NBI : 1312000298

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty- Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Surabaya, 13 Januari 2025

Kevin Bramantya Fristanto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orang tua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

” Setiap Hari Adalah Kesempatan Baru untuk Berkembang ”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi oleh Partai Politik Tanpa Izin”** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Allah yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Kedua Orang tua saya, Bapak Hery selaku ayah saya. Dan Ibu Pradna selaku ibu saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah., S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;

9. Teman-teman Se-angkatan dan Seperjuangan dari Fakultas yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan ini;
10. Kepada (Adam Erlangga, Mohammad Afrizal , Dendy Valerian Wibowo, Ryan Purnama Putra dan Rafi Satria Wibowo) selaku sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa memberikan saya motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi saya.;

Surabaya, 03 Januari 2025
Yang membuat pernyataan

Kevin Bramantya Fristanto
NIM. 1312000298

ABSTRAK

Perlindungan hak-hak korban pelanggaran data pribadi (PDP) di Indonesia semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak individu, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi mereka. Korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemrosesan data mereka dan dapat mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, UU ITE dan UU Perlindungan Saksi dan Korban juga berperan dalam melindungi hak-hak korban dengan menyediakan mekanisme hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pencurian data. Upaya hukum bagi korban meliputi pengajuan gugatan pidana, perdata, ptun, pkpu dalam waktu yang telah ditentukan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang efektif bagi korban PDP tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang ketat tetapi juga pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, privasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Protecting the rights of victims of personal data breaches (PDP) in Indonesia is increasingly important as cases of data leaks and misuse increase. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) provides a clear legal framework regarding individual rights, including the right to access, update and delete their personal data. Victims have the right to be informed about the processing of their data and can file a lawsuit in the event of a violation. Apart from that, the ITE Law and the Witness and Victim Protection Law also play a role in protecting the rights of victims by providing legal mechanisms to request compensation for losses experienced due to data theft. Legal remedies for victims include filing criminal, civil, ptun, pkpu lawsuits within a timely manner. determined after the violation occurs. Effective legal protection for PDP victims involves not only strict law enforcement but also educating the public about their rights regarding personal data.

Keywords: *Personal data protection, human rights, privacy, Personal Data Protection Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viixi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Konsep Data Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Hak Atas Privasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Konsep Partai Politik	Error! Bookmark not defined.

BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pengaturan Hukum Apabila Partai Politik Menggunakan Data Diri Tanpa Izin	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Analisis Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin oleh Partai Politik	Error! Bookmark not defined.
3.2 Upaya hukum bagi korban yang data pribadinya digunakan oleh partai politik tanpa izin	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Hak-Hak Korban Atas Pelanggaran Data Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Korban.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR BACAAN	Error! Bookmark not defined.

